



P E N E T A P A N

Nomor : 09/PDT.P/2014/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

BENYAMIN AMAMEHI, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pattimura RT.003/
RW 003 Kelurahan Dum Kecamatan Sorong Kepulauan,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 12 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Februari 2014 dengan Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 09/PDT.P/2014/PN.SRG, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon adalah kakak ipar dari anak yang bernama Delfi Pasibae, anak laki-laki, tempat lahir Payahe, tanggal 27 Juli 1994;-----
2. Bahwa oleh karena anak tersebut sedang mengikuti test menjadi prajurit TNI-AD di Sorong maka perlu kelengkapan administrasi tersebut dengan salah satu persyaratan adalah Penetapan Pengadilan;-----



3. Bahwa oleh karena anak tersebut akan mengikuti test menjadi prajurit TNI-AD di Sorong sedangkan orang tua dari anak tersebut bernama Markus Pasibae (ayah kandung) dan Herlina Reredi (ibu kandung) sedang berada di Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan Ternate, maka memberikan kuasa kepada Benyamin Amamehi, tempat tinggal Jalan Pattimura RT.003/RW.003 Kelurahan Dum Kecamatan Sorong Kepulauan sebagai Pemohon menjadi wali dari anak tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan testing tersebut;-----
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang memeriksa dan mengadili Penetapan ini kiranya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;-----
 2. Menyatakan Pemohon Benyamin Amamehi menjadi Wali kepada Delfi Pasibae, anak laki-laki, tempat lahir Payahe, tanggal 27 Juli 1994, untuk mengurus semua kelengkapan administrasi sehubungan dengan test menjadi prajurit TNI-AD di Korem Sorong;-----
 3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Benyamin .L.Amamehi (Bukti P-1);-----
2. Foto copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga : Benyamin.L. Amamehi (Bukti P-2);--
3. Foto copy Ijazah an. Delfi Pasibae (Bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 s/d P-3 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Rinaldi Tuanger dan Erikson Patiwael masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi **RINALDI TUANGER**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak ipar;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Pengadilan Negeri Sorong;-----
- Bahwa benar istri Pemohon adalah kakak kandung dari Delfi Pasibae;-----
- Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Delfi Pasibae oleh karena Delfi Pasibae sedang mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Sorong;-----
- Bahwa orang tua dari Delfi Pasibae sedang berada di Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore kepulauan Ternate;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Delfi Pasibae maupun keluarga mengenai perwalian tersebut;-----

2. Saksi **ERIKSON PATIWAEL**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon sebagai kakak ipar;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Pengadilan Negeri Sorong;-----
- Bahwa benar istri Pemohon adalah kakak kandung dari Delfi Pasibae;-----



- Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Delfi Pasibae oleh karena Delfi Pasibae sedang mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Sorong;-----
- Bahwa penetapan perwalian dari Pengadilan adalah salah satu persyaratan untuk mengikuti test prajurit TNI-AD di Sorong;-----
- Bahwa orang tua dari Delfi Pasibae sedang berada di Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore kepulauan Ternate;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Delfi Pasibae maupun keluarga mengenai perwalian tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adik ipar Pemohon yakni Delfi Pasibae untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Sorong; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Benyamin .L.Amamehi (*Bukti P-1*), Foto copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga : Benyamin.L. Amamehi (*Bukti P-2*), Foto copy Ijazah an. Delfi Pasibae (*Bukti P-3*), benar bahwa Pemohon kakak ipar dari Delfi Pasibae yang dilahirkan pada tanggal 27 Juli 1994;-----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yakni saksi Rinaldi Tuanger dan Erikson Patiwaal, adik ipar Pemohon yang bernama Delfi Pasibae akan mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Sorong;---

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, perwalian bagi Delfi Pasibae dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Sorong sangatlah diperlukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi serta keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, bahwa Delfi Pasibae adalah adik ipar dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa karena Delfi Pasibae dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Sorong, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari adik ipar Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran dan seleksi calon TNI-AD tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari adik ipar Pemohon tersebut untuk menjadi wali yang sah perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam Perkara Perdata Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, UU No. 2/1986, pasal-pasal dalam R.Bg dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
2. Menetapkan **BENYAMIN AMAMEHI** sebagai Wali bagi **DELFI PASIBAE**, khusus untuk mengurus semua kelengkapan administrasi sehubungan dengan seleksi penerimaan prajurit TNI-AD di Komando Resimen Sorong;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 19 Februari 2014 oleh **CITA SAVITRI, SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Sorong dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RATUMASA DANIEL, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RATUMASA DANIEL, SH

HAKIM,

TTD

CITA SAVITRI, SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Relas	Rp. 105.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
J U M L A H	Rp. 196.000,-